



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RUU TENTANG PENJAMINAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG PENJAMINAN**

TANGGAL 7 DESEMBER 2015

Tahun Sidang : 2015– 2016
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 1 (Satu).
Jenis rapat : Rapat Panja RUU tentang Penjaminan
Hari/tanggal : Senin, 7 Desember 2015.
Pukul : 20.52 WIB s/d 22.45 WIB.
Tempat : Ruang Jasmine 1-7, Hotel Intercontinental, Jakarta Pusat
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Penjaminan
Ketua Rapat : Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., MH.
Hadir : - 13 orang, izin 5 orang dari 35 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja RUU tentang Penjaminan bersama dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.52 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan/menjelaskan hasil pembahasan antara Tim Pendukung Baleg dan Pemerintah mengenai DIM RUU tentang Penjaminan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan Tim Ahli atas hasil pembahasan antara Tim Pendukung dari Baleg dan Pemerintah mengenai DIM RUU tentang Penjaminan:

1. DIM yang disampaikan oleh Pemerintah pada awalnya 512 DIM, namun setelah adanya pembahasan antara tim pendukung dari Baleg dan tim pendukung dari Pemerintah, DIM RUU tentang Penjaminan berubah menjadi 541 DIM.

2. Pengelompokan/pembagian adalah sebagai berikut :

a) DIM tetap	= 151
b) DIM perubahan substansi usul pemerintah	= 28
c) DIM penambahan substansi usul pemerintah	= 51
d) DIM penyempurnaan redaksional usul pemerintah	= 29
e) DIM penghapusan rumusan usul pemerintah	= 96
f) DIM usulan pemerintah ditarik	= 15
g) DIM perubahan substansi usul rumusan bersama	= 29
h) DIM penambahan substansi usul rumusan bersama	= 35
i) DIM penyempurnaan redaksional usul rumusan bersama	= 35
j) DIM penghapusan rumusan usul rumusan bersama	= 20
k) <u>DIM yang masih di pending</u>	<u>= 52</u>
Total DIM hasil perumusan bersama	=541

3. Untuk DIM a sampai dengan DIM j, merupakan DIM yang bersifat teknis dan telah dilakukan pembahasan, adapun untuk DIM k merupakan DIM yang membutuhkan keputusan bersama antara Anggota Panja dan pihak Pemerintah.

4. Untuk memudahkan pembahasan dan pengambilan keputusan bersama antara Anggota Panja dan Pemerintah, 52 (lima puluh dua) DIM yang masih *dipending* dikelompokkan menjadi 5 (lima) *issue* strategis yaitu:

a) Judul RUU; Pemerintah mengusulkan agar judul RUU tersebut diganti menjadi lebih spesifik dengan menambahkan frasa "Pembiayaan".

b) Penjaminan Ulang, Penjaminan Syariah, dan Usaha Penjaminan Ulang; Pemerintah mengusulkan agar pasal-pasal yang terkait dengan kegiatan penjaminan ulang, penjaminan ulang syariah, dan usaha penjaminan ulang dihapuskan/dihilangkan.

c) Kepemilikan asing pada lembaga penjaminan; Pemerintah mengusulkan agar ketentuan kepemilikan asing dari modal disetor dihapuskan dan akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah.

d) Pengendali; Pemerintah mengusulkan penambahan pengaturan mengenai pihak pengendali di dalam RUU tentang Pejaminan

- e) Ketentuan lain-lain; Pemerintah mengusulkan agar terdapat pengaturan peralihan terkait dengan adanya usaha penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi umum dan asuransi syariah tetap dapat berjalan tanpa ada izin usaha penjaminan.

B. Pandangan/Tanggapan Anggota Panja atas pembahasan DIM RUU tentang Penjaminan sebagai berikut :

1. Terhadap *issue* mengenai Judul RUU, diusulkan agar tetap menggunakan usulan dari DPR, karena hal-hal yang diatur dalam RUU tentang Penjaminan tidak hanya terkait dengan pembiayaan.
2. Mengenai pasal-pasal yang terkait dengan penjaminan ulang, penjaminan ulang syariah, dan usaha penjaminan ulang diusulkan tetap dipertahankan dalam RUU tentang Penjaminan, karena kegiatan tersebut berbeda dengan re-asuransi dan sejenisnya.
3. Pembatasan kepemilikan asing pada lembaga penjamin berbentuk badan hukum harus diatur secara jelas dan tegas dalam RUU tentang Penjaminan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi UMKM Indonesia di masa yang akan datang.
4. Diusulkan agar kepemilikan asing pada lembaga penjamin berbentuk badan hukum dibatasi maksimal 30%.
5. Terkait usulan adanya pengaturan mengenai pengendali, diharapkan DPR tetap pada usulan RUU tentang Penjaminan yang tidak mengatur mengenai pengendali dalam usaha penjaminan.
6. Perusahaan asuransi yang telah melakukan usaha penjaminan harus memiliki izin usaha penjaminan sebagaimana diatur dalam RUU tentang Penjaminan, untuk penyesuaiannya akan diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun sejak RUU tentang Penjaminan disahkan.

C. Pandangan/tanggapan Pemerintah atas pembahasan DIM RUU tentang Penjaminan sebagai berikut :

1. Diusulkan agar pada judul RUU ditambahkan frasa "Pembiayaan", sehingga menjadi "Penjaminan Pembiayaan" karena dalam RUU tentang Penjaminan banyak mengatur mengenai penjaminan pembiayaan.
2. Pengaturan mengenai penjaminan ulang, penjaminan ulang syariah dan usaha penjaminan ulang dapat dihilangkan atau dihapuskan, hal tersebut karena secara prinsip kegiatan tersebut sama dengan reasuransi, sehingga perlu diatur mengenai reasuransi dalam RUU tentang Penjaminan.
3. Menurut perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM, penjaminan ulang, penjaminan ulang syariah dan usaha penjaminan berbeda dengan reasuransi, sehingga pengaturan mengenai hal tersebut dapat masuk dalam RUU tentang Penjaminan dengan menambahkan norma baru.
4. Diusulkan agar ketentuan besaran pembatasan keterlibatan asing dalam lembaga pejaminan diatur oleh peraturan pemerintah, untuk memberikan

kemudahan pengaturan dalam menyesuaikan kebutuhan pasar, mengingat jika diatur dalam undang-undang akan membutuhkan waktu yang lama untuk merubahnya.

5. Mengingat pada saat ini terdapat perusahaan asuransi yang telah menjalankan usaha penjaminan, diusulkan agar perusahaan tersebut tetap dapat menjalankan usaha penjaminan tanpa memerlukan izin usaha penjaminan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja RUU tentang Penjaminan bersama dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Penjaminan, menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengenai judul RUU, Panja memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk didiskusikan terlebih dahulu secara internal Pemerintah.
2. Penjaminan Ulang, Penjaminan Ulang Syariah, dan Usaha Penjaminan, disetujui TETAP sesuai dengan rumusan dalam draft RUU tentang Penjaminan dengan penambahan norma.
3. Kepemilikan asing pada lembaga penjaminan, disetujui TETAP sesuai dengan rumusan dalam draft RUU tentang Penjaminan, yaitu mencantumkan angka maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen).
4. Pengendali, disetujui TETAP sesuai dengan rumusan dalam draft RUU tentang Penjaminan yaitu tidak diatur dalam RUU tentang Penjaminan dengan alasan bahwa masih diperlukan pihak pengendali dalam penjaminan.
5. Terkait dengan praktek asuransi yang saat ini masih melakukan usaha penjaminan, diberikan tenggat waktu selama 3 (tiga) tahun untuk melakukan penyesuaian berdasarkan RUU tentang Penjaminan dan diatur dalam aturan peralihan.
6. Terkait dengan sanksi pidana denda, disetujui untuk mendapatkan masukan dari Pakar/ahli.

Rapat ditutup pukul 22.45 WIB

Jakarta, 7 Desember 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001